



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77 TAHUN 2015**

T E N T A N G
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
TEKNOLOGI INDUSTRI MANDAR**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan Teknologi Industri Mandar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 4. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 7. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tataan Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : ND.01 /BID.PENMAD/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015.
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota Polewali Mandar Nomor : Kd.31.03/2/PP.00/095/ 2014 Tanggal 27 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULAWESI BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TEKNOLOGI INDUSTRI MANDAR
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** [Pilih sesuai jenjang] [Bagi RA, MTs, MA, dan MAK] Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun [Bagi MI] Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah / madrasah kepada BAP-S / M sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan / atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 23 Februari 2015

A.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. Sulawesi barat



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Madrasah, Jakarta;
3. Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama, Mamuju;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77
Tanggal 23 Februari 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN TEKNOLOGI INDUSTRI MANDAR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Kejuruan Teknologi Industri Mandar
2	Nomor Statistik Madrasah	131 2 76 04 0026
3	Alamat Madrasah	Jalan Assamaturusangge Desa / Kelurahan Kecamatan Mapilli Kabupaten / Kota Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Islam Al-Rayyan Mandar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 40 Tanggal 24 April 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-1535.AH.01.04. Tahun 2014

A.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov. Sulawesi barat

